



WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 97 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 67 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM PADA JENIS RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa kebijakan Kepala Daerah dalam melaksanakan Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 7 tahun 2020 tentang “Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)” tertanggal 6 juni 2020, adalah dengan menetapkan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 67 Tahun 2020 tentang “Perubahan Besaran Tarif Retribusi Jasa Umum Pada Jenis Retribusi Pelayanan Kesehatan dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)”;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Peraturan Walikota dimaksud diantaranya mengatur mengenai pelaksanaan perjalanan orang dengan transportasi umum darat, perkeretaapian, laut dan udara serta besaran tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yaitu dengan *RAPID Test* yang merupakan jenis pelayanan kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, melalui Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda);

- c. bahwa dengan diberlakukannya Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 9 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 7 tahun 2020 tentang “Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)” tanggal 26 Juni 2020 serta Surat Edaran Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan pada Kementerian Kesehatan R.I Nomor: HK.02.02/I/2875/2020 tanggal 6 Juli 2020 tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan *Rapid Test* Antibodi, dipandang perlu untuk melakukan Perubahan Atas Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 67 tahun 2020 tentang “Perubahan Besaran Tarif Retribusi Jasa Umum Pada Jenis Retribusi Pelayanan Kesehatan dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia, Tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 3), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2015 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);
15. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 184 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 184);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 67 TENTANG PERUBAHAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM PADA JENIS RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 67 tahun 2020 tentang Perubahan Besaran Tarif Retribusi Jasa Umum Pada Jenis Retribusi Pelayanan Kesehatan dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 67) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Lampiran pada Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka besaran tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan khususnya pada tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), sebagaimana terdapat dalam Lampiran I Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf b diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut

Pasal 3

- (1) Setiap individu yang akan melaksanakan perjalanan orang dengan transportasi umum darat, perkeretaapian, laut dan udara dapat melaksanakan uji test *Polymerase Chain Reaction (PCR)* atau *RAPID Test* melalui Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda).
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan untuk memenuhi salah satu kriteria dan persyaratan perjalanan orang dengan transportasi umum apabila :
 - a. uji test *Polymerase Chain Reaction (PCR)* dengan hasil negatif yang berlaku selama 14 (empat belas) hari sejak keberangkatan; dan/atau
 - b. uji *RAPID Test* dengan hasil non reaktif yang berlaku selama 14 (empat belas) hari sejak keberangkatan.

3. Setelah Pasal 6 ditambahkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 7 sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilaksanakan terhitung mulai tanggal 6 Juli 2020

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 7 September 2020

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 7 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2020 NOMOR 97

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum

NIP. 19680108 199403 2 014